

## KEJARI AMBON MULAI USUT ADD HARUKU



*Siwalimana*

Tim intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon saat ini mulai melakukan pengusutan terhadap Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) milik Desa Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Ambon Sunoto yang dikonfirmasi, Kamis (24/9) membenarkan, bahwa pihaknya saat ini sementara melakukan permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait dalam Kasus DD dan ADD ini. “Iya benar, namun progresnya sekarang kita dalam permintaan keterangan pihak-pihak terkait, termasuk pengumpulan bahan dan keterangan, karena masih penyelidikan jadi kita sifatnya permintaan keterangan awal dulu,” ungkap Sunoto, Kamis (23/9).

Untuk diketahui, Kasus Dugaan Korupsi DD dan ADD Haruku diduga disalahgunakan oleh Staf Pemerintah Desa tersebut. Bahkan bukti-bukti yang sudah dikantongi Pihak Kejaksaan adalah data yang akurat. Kemungkinan menunggu waktunya akan dipublish secara terang benderang. Kasus ini dilaporkan warga setempat, yang kemudian Kejaksaan memberikan rekomendasi kepada Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan audit terhadap DD dan ADD tersebut sejak Desember 2019 lalu.

Data yang diperoleh dari warga setempat, Raja Negeri Haruku dalam pengelolaan DD dan ADD Tahun 2017-2018 diduga banyak yang bersifat fiktif, sementara Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 100 persen dikerjakan. Seperti *item* pengadaan BPJS Tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran Rp22.908.000,00 dan BPJS Tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama, namun anggarannya Rp64.584.000,00 dicairkan. “Pasalnya BPJS kelas ekonomi yang ditetapkan Negeri Haruku sebesar Rp23 ribu sementara standar nasional pemerintah untuk

ekonomi Rp25.500. Sementara nama-nama penerima BPJS Tahun 2017-2018 adalah fiktif,” ungkap sumber tersebut

Kemudian, dalam Kasus Bantuan Rumah Tahun 2018, dimana material baru datang 31 Juni 2019 sebesar Rp135.330.000,00. “Bantuan rumah tidak layak huni Tahun 2018 dananya dikemanakan, sehingga bisa pakai dana Tahun 2019 untuk menutupi tahun 2018,” tanya sumber tersebut. Tidak hanya itu, bantuan pangan 1 ton beras Tahun 2018 sebesar Rp10.361.679,00 dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terealisasi, sementara masyarakat tidak pernah menerima beras dari aparat desa. “Kalau ada bantuan beras 1 ton, beras itu dibawa ke mana, dalam RAB ada, tapi fiktif dilapangan,” cetusnya.

***Sumber Berita:***

***Siwalimanews.com, Kejari Ambon Mulai Usut Kasus ADD Haruku , 24 September 2020***  
***<https://siwalimanews.com/kejari-ambon-mulai-usut-kasus-add-haruku/> [diakses pada 24 September 2020].***

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
  - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.